PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
PENILIKAN I

PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI

SK IUPHHK-HT Nomor: SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 Luas ±13.270 Hektar

Lokasi Unit Manajemen
Provinsi Kalbar

Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-016-IDN

Lembaga Sertifikasi
PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Agustus 2021

IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Penilaian PHPL:	**PT TÜV Rheinland Indonesia**
2.	Alamat :	Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4.	Pengurus Lembaga PHPL:	Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Presiden Direktur : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
5.	Tim Auditor PHPL	Ence Hedi Hasan (Auditor Prasyarat) Enjang Gangga Permana (Aspek Produksi) Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi) M, Jamaluddin Al Afghoni (Aspek Sosial/Lead) Suseno Djoko Suhendro (Auditor VLK)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI

1	Organisasi / Auditee	**PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI (KSP)**
2	Lokasi	Kabupaten Kubu Raya, Landak, dan Sangggau Provinsi Kalimantan Barat
3	Alamat Kantor	Kantor Pusat Jakarta : Jl. Arteri Supadio Graha Akasia No.88 Kel. Sei. Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 78391 Kantor Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt.19 Jl. Thamrin Kav. 51 Jakarta Telp. (021) 39834473, Fax. (021)-39834707
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman
5	IUPHHK – HT	SK Menteri Kehutanan No. SK.332/Menhut-II/2007; 17 September 2007 seluas ± 13.270 Ha
6	Akte pendirian perusahaan	Dokumen Tambahan Berita Negara RI tanggal 25/6-2004 No. 51 tentang Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Subur Permai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-26108 HT.01.01.TH.2003
7	Jenis Produk	Produksi kayu bulat kecil dengan jenis *Acacia mangium* & *Eucalypthus spp*.
8	Pemegang Saham	□ PT. Rimba Hutan Lestari : 99,8 %
		□ PT. Rimba Persada Hijau : 0,2 %
9	Pengurus	□ Komisaris : Rony Susanto □ Direktur Utama : Tjhai Witjhun □ Direktur : Adiarta Winoto Sutardja

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	2 Agutus 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Kalimantan Subur Permai, Bogor, Sumedang,Banten, Bekasi, Purwokerto	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2-5 Agustus 2021 Bogor - kantor PT KSP	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (lampiran 1.3. & lampiran 2.2
Pertemuan Penutupan	5 Agustus 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Kalimantan Subur Permai, Bogor, Sumedang,Banten, Bekasi, Purwokerto	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
A	**Penilaian Kinerja PHPL**		
1	**Prasyarat**		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	(BAIK)	▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan ▪ Realisasi tata batas 100% (tatabatas sudah temu gelang). ▪ Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus. ▪ Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja IUPHHK (Not Applicable) ▪ Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin ▪ Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	(BAIK)	▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin dan sebagian masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) ▪ Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya ▪ Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap
1.3	Kapasitas & Mekanis-me utk Perencana-an, Pelaksanaan, Pemantauan Peri-odik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Ke-majuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI	(SEDANG)	▪ Tersedia struktur organisasi dan *job description* tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia ▪ Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. ▪ Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan ▪ Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
1.4	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	(BAIK)	▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
2	**Produksi**		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	• Terdapat dokumen RKUPHHK-HT untuk periode 2017 – 2026 yang disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017, dan Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 Kegiatan tahun 2018 – 2019 yang disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8505/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 ; serta Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 yang disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6080/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. • Tidak terdapat kesesuaian antara rencana luas penanaman maupun pemanenan dalam dokumen RKT 2020 dengan Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 - 2026 (th 2019), atau tingkat kesesuaiannya 0%. Hal tersebut karena pada RKT 2020 PT KSP tidak merencanakan penebangan maupun penanaman. Sedangkan untuk tahun RKT 2021, PT KSP telah merencanakan kegiatan pemanenan dan penanaman sesuai dengan blok RKT yang telah ditetapkan di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT 2017 – 2026 namun luas penanaman maupun luas penebangan yang direncanakan pada RKT 2021 lebih besar dibandingkan dengan yang direncanakan dalam dokumen Revisi

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 (th 2019). Hal tersebut karena PT KSP menyerrtakan lokasi penebangan dan penanaman yang awalnya akan ditebang dan ditanam pada tahun 2020. Sehingga tingkat kesesuaian untuk blok RKT 2021 adalah sebesar 137%. • Berdasarkan dokumentasi yang ditunjukkan terkait batas-batas petak di lapangan dan identitas serta kondisi dan keberadaan tanda-tanda batas petak kerja di lapangan, seluruhnya masih terpelihara dengan baik. Setiap petak dibatasi dengan parit / kanal tersier, sehingga merupakan batas yang bersifat permanen.
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	▪ PT KSP memiliki data potensi hasil inventarisasi berkala (Pre Harvesting Inventory) yang dilaksanakan setiap satu tahun sebelum dilakukan penebangan. Selain data PHI tersebut, juga tersedia data hasil inventarisasi terhadap tanaman permudaan yang dilakukan secara periodik pada tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. ▪ PT KSP telah membuat Petak Ukur Permanen (PUP/PSP) dan melakukan analisis riap tegakan untuk jenis tanaman Acacia crasicarpa, laporan hasil pengukuran tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Badan Litbang Kementerian LHK, yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2021 melalui surat PT KSP No. PMD/I/2021 perihal “Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP di Areal Kerja PT KSP” yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juni 2021. Namun belum ada bukti pengiriman ke Direktorat Jenderal PHPL Kementerian LHK, dan belum ada pemanfaatan hasil pengukuran riap dalam perhitungan rencana panen.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	▪ PT KSP telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan (THPB) dan tersedia dengan lengkap, isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, dan telah diimplementasikan di lapangan. ▪ Rata-rata potensi tegakan berdasarkan hasil PHI pada blok rencana tebangan tahun 2017 dan rencana tebangan blok RKT 2021 adalah sebesar 140,88 m^3/Ha. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa di PT KSP terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m^3/Ha). ▪ Berdasarkan data hasil penilaian tanaman khususnya pada tanaman berumur 2 (dua) bulan, jumlah tanaman per hektar (stocking) pada tanaman umur tersebut rata-rata untuk tanaman tahun 2016 s/d 2021 tersedia 99,29%. Dengan demikian maka masih terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan). ▪ Berdasarkan sebaran luas per Kelas Umur (KU) untuk seluruh jenis tanaman pokok, tersedia seluruh Kelas Umur (KU) yakni dari KU I s/d KU - IV. Namun berdasarkan sebaran luasan per KU nya terkategori tidak merata, dengan rata-rata 64,2%.
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	▪ Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Faktor Eksploitasi (Fe) tebangan tahun 2021 sebesar 0,99 (≥ 0,70).
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/	SEDANG	▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaakni RKT 2020 dan 2021 yang disahkan secara self approval, dan disusun dengan mengacu kepada dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026,

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
	pemanfaatan pada areal kerjanya		namun berdasarkan pendekatan luas rencana penebangan dan penanaman hanya sebagian yang mengacu kepada luas rencana tebangan dan penanaman sebagaimana telah direncanakan di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 (tahun 2019). ▪ Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Berdasarkan uji petik yang dilaksanakan pada blok RKT tebangan tahun 2021, menunjukkan keberadaan tanda-tanda identitas petak dari beberapa lokasi uji petik, seluruhnya masih dapat ditemukan di lapangan dengan kondisi baik. Demikian pula pada areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) telah dilakukan penataan batas dan penandaan batas di lapangan yang mudah diidentifikasi di lapangan. Namun untuk penataan batas kawasan lindung sampai dengan Juli 2021 baru terealisasi 69,9%. ▪ Realisasi kegiatan pemanenan tahun 2021, yakni selama 6 bulan (Januari – Juni), apabila dilakukan pembobotan maka rencana pemanenan yang seharusnya dapat diselesaikan oleh PT KSP adalah seluas 50% x target volume dalam 1 tahun atau sebesar 229.772,50 m^3. Sedangkan realisasi sampai dengan juni 2021 (selama 6 bulan) baru terealisasi sebesar 59.564 m^3 atau dengan bobot persentase sebesar 25,92%. Dengan demikian maka realisasi pemanenan oleh IUPHHK-HTI < 70% dari yang direncanakan (RKT). Realisasi penebangan tersebut telah sesuai dengan blok RKT 2021 yang telah disahkan.
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan	SEDANG	▪ Kondisi kesehatan perusahaan untuk tahun 2020 berdasarkan indikator rentabilitas masih dalam posisi merugi yang ditunjukan dengan nilai rentabilitas yang negatif (6,25%), dan nilai solvabilitas < 100%, namun nilai liquiditas > 150%. ▪ Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
	pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		oleh PT KSP untuk kegiatan tahun 2020 mencapai 121,76% (>80%) dari rencana kebutuhan kelola hutan ▪ Pemenuhan biaya terkecil adalah untuk kelompok kegiatan "Perencanaan" yakni sebesar 38,28% dan pemenuhan terbesar adalah untuk kegiatan "Pemeliharaan Tanaman" yakni sebesar 155,61%. Sehingga terdapat perbedaan sebesar 117,33%. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Rasio (perbandingan) antara luas yang ditanam terhadap luas areal yang ditebang/penyiapan lahan oleh PT KSP pada kegiatan tahun 2021 (s/d Juni 2021) adalah sebesar 96%. ▪ Realisasi penanaman tahun 2021 selama satu semester (Januari – Juni) tercapai 21,33% dari target per semester, atau 10,67% dari target per tahunnya. Maka, realisasi penanaman tanaman budidaya IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya (RKT).
3	**Ekologi**		
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	• Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/ UKLUPL/ DPPL/ DPLH, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. "BAIK" • Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan telah mencapai 61 – 89% dari yang seharusnya. "SEDANG" • Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79% dari luasan kawasan lindung dan ada kegiatan rehabilitasi/pengkayaan. "BAIK" • PT KSP mempunyai kubah gambut seluas 177,87 ha. Terdapat dokumen rencana pemulihan dan laporan pelaksanaanya dan diserahkan kepada instansi yang berwenang tetapi ada hasil pengukuran yang masih melebihi ambang batas."SEDANG

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			• Belum seluruh para pihak yang berada disekitar dan/atau dalam kawasan konsesi memahami dan mengakui keberadaan dan fungsi kawasan lindung yang ada. Meskipun secara prosentase >50% namun terjadinya gangguan terhadap kawasan lindung menunjukkan belum seluruhnya mengetahui atau mengakui keberadaan kawasan lindung.”SEDANG” • Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping / sesuai RKL/RPL. “BAIK”.
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	▪ PT Kalimantan Subur Permai mempunyai sejumlah prosedur terkait kegiatan perlindungan hutan. Prosedur perlindungan gangguan hutan mencakup sebagian besar jenis gangguan yang ada. “BAIK” ▪ Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan tersedia dengan jenis dan jumlahnya sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. “BAIK” ▪ SDM perlindungan hutan, untuk RPK jumlah dan kualifikasi personil memadai untuk pengamanan hutan menggunakan pihak penyedia jasa tenaga kerja namun belum memiiki kualifikasi yang sesuai untuk PAM PH. “SEDANG” ▪ Terdapat kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (*preemptif*/ / *preventif* / *represif*) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, namun masih terjadi gangguan berupa perambahan. “SEDANG
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. “BAIK”. ▪ Sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			serta berfungsi dengan baik, namun secara kelengkapan untuk TPS belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. “SEDANG” ▪ Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 sesusai dengan ketentuan. “BAIK ▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. “SEDANG”. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RKL dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan namun belum seluruhnya dapat ditunjukkan dalam hasil pemantauan parameter/aspek masing-masing dampak. “SEDANG” ▪ Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter tanah dan air selama periode sertifikasi, diketahui tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. “SEDANG”
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK	▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. “BAIK”. ▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. “BAIK”
3.5	Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan	Baik	▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal, dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku. “BAIK”.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
	terha-dap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		▪ Kegiatan pengelolaan flora untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan kawasan, belum secara khusus pada spesies yang dilindungi. “SEDANG” ▪ Pendekatan pengelolan yang dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan, seperti menetpkan kawasan lindung dan menjaganya. Masih ada gangguan kawasan lindung yang juga dapat menyebabkan gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. “SEDANG
3.6	Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal, dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku. “BAIK”. ▪ Kegiatan pengelolaan fauna untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan kawasan, belum secara khusus pada spesies tertentu yang dilindungi. “SEDANG”. ▪ Pendekatan pengelolan yang dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan, seperti menetpkan kawasan lindung dan menjaganya. Masih ada gangguan kawasan lindung yang juga dapat menyebabkan gangguan terhadap

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. "SEDANG".
4	**Sosial**		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	2 (Sedang)	▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas ▪ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat.. ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki dokumen persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	2 (Sedang)	▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			terhadap seluruh masyarakat. ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	2(Sedang)	▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas ▪ PT Kalimantan Subur Permai telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan ▪ PT Kalimantan Subur Permai telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.. ▪ PT Kalimantan Subur Permai telah memiliki bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin ▪ PT Kalimantan Subur Permai telah memiliki bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	2(Sedang)	▪ PT Kalimantan Subur Permai telah memiliki telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ PT Kalimantan Subur Permai telah memiliki telah memiliki peta konflik yang disusun berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. ▪ PT Kalimantan Subur Permai telah mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			konflik tetapi belum memadai. ▪ PT Kalimantan Subur Permai memiliki Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	3 (Baik)	• PT Kalimantan Subur Permai telah merealisasikan seluruh hubungan hubungan industrial dengan seluruh karyawan • PT Kalimantan Subur Permai memiliki telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. • Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasi kan seluruhnya.. • Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi kan seluruhnya.
B	**Verifikasi Legalitas Kayu**		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Kalimantan Subur Permai (KSP) mendapatkan ijin pengelolaan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.332/MENHUT-II/2007, tanggal 17 September 2007, Overlay areal izin PT KSP dengan peta kawasan hutan dan perairan sudah sesuai dengan peruntukannya.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Iuran IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Kalimantan Subur Permai telah dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2007 kepada Bendahara Penerima Setoran IIUPHHK pada Hutan Tanaman sesuai SPP IIUPHHK.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Tidak ada ijin lain yang sah diluar IUPHHK namun ada pengunaan kawasan untuk jalan angkutan PT.SAE dan PT DSM.
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Kalimantan Subur Permai periode tahun 2017-2026, disetujui dengan SK Menteri LHK RI Nomor : SK.6080/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6/2019 , tangal 28 Juni 2019, Dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 disetujui Self Aproval oleh Direktur Utama PT KSP.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan kerja / RTT & bukti imple-mentasinya di lap.	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Terdapat penandaan pada blok/petak yang akan ditebang, posisi blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Peman-faatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKU terbaru berupa Revisi RKUPHHK-HTI PT Kalimantan Subur Permai periode tahun 2017-2026 disetujui dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.6080/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan	Tidak terdapat kegiatan penebangan di hutan alam untuk penyiapan HTI di areal kerja PT KSP..
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	PT Kalimantan Subur Permai di RKT Tahun 2020 tidak melakukan penebangan. Untuk RKT Tahun 2021 sampai Bulan Juli 2021 sudah terbit 19 dokumen LHP dengan produksi kayu sebanyak 60.931,87 m3. LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan uji petik tumpukan kayu di lapangan sesuai dengan Buku Ukur dan LHP
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKBK sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA / IUPHHK-HT / IUPHHK-RE / Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Tidak Diterapkan	PT KSP merupakan IUPHHK-HT yang memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak Diterapkan	PT KSP merupakan IUPHHK-HT yang memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)yang diterbitkan oleh SIPNBP-SIMPONI sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Kewajiban PSDH atas terbitnya LHP selama Periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran PSDH kayu acacia produksi PT Kalimantan Subur Permai sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	Tidak Diterapkan	Dokumen PKAPT sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Diterapkan	Kapal pengangkut kayu produksi PT Kalimantan Subur Permai dari TPK antara tujuan Log Yard PT OKI Pulp and Paper dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			menyatakan kapal berbendera Indonesia
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kalimantan Subur Permai melakukan penandaaan Tanda V-Legal di dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen izin lingkungan (AMDAL, RKL,RPL) IUPHHK-HT PT Kalimantan Subur Permai disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 790, tahun 2006, tanggal 30 November 2006
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL IUPHHK-HT PT Kalimantan Subur Permai yang disahkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 790 Tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006
	b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan pada laporan RKL RPL semesteran dan telah disampaikan pada instansi yang berwenang
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan seperti APD, APAR, P3K dan kelengkapan lain serta berfungsi baik dan tidak kadaluwarsa
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Kesimpulan
			tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat Pekerja Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) PT Kalimantan Subur Permai tercatat dengan No. 560/09/ Sosnakertrans-C/ 2016, tanggal 16 Mei 2016
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak hak pekerja dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan telah diperpanjang sampai dengan 9 September 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 568.04/NT.HIJSTK-1/I/2021 tanggal 4 Januari 2021
5.2.3	Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (diluar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja yang bekerja di PT KSP tidak ada yang berumur kurang dari 18 tahun, tenaga kerja termuda berusia 18 tahun 9 bulan atas nama Yudha dari kontraktor plantation CV Clara Pratama

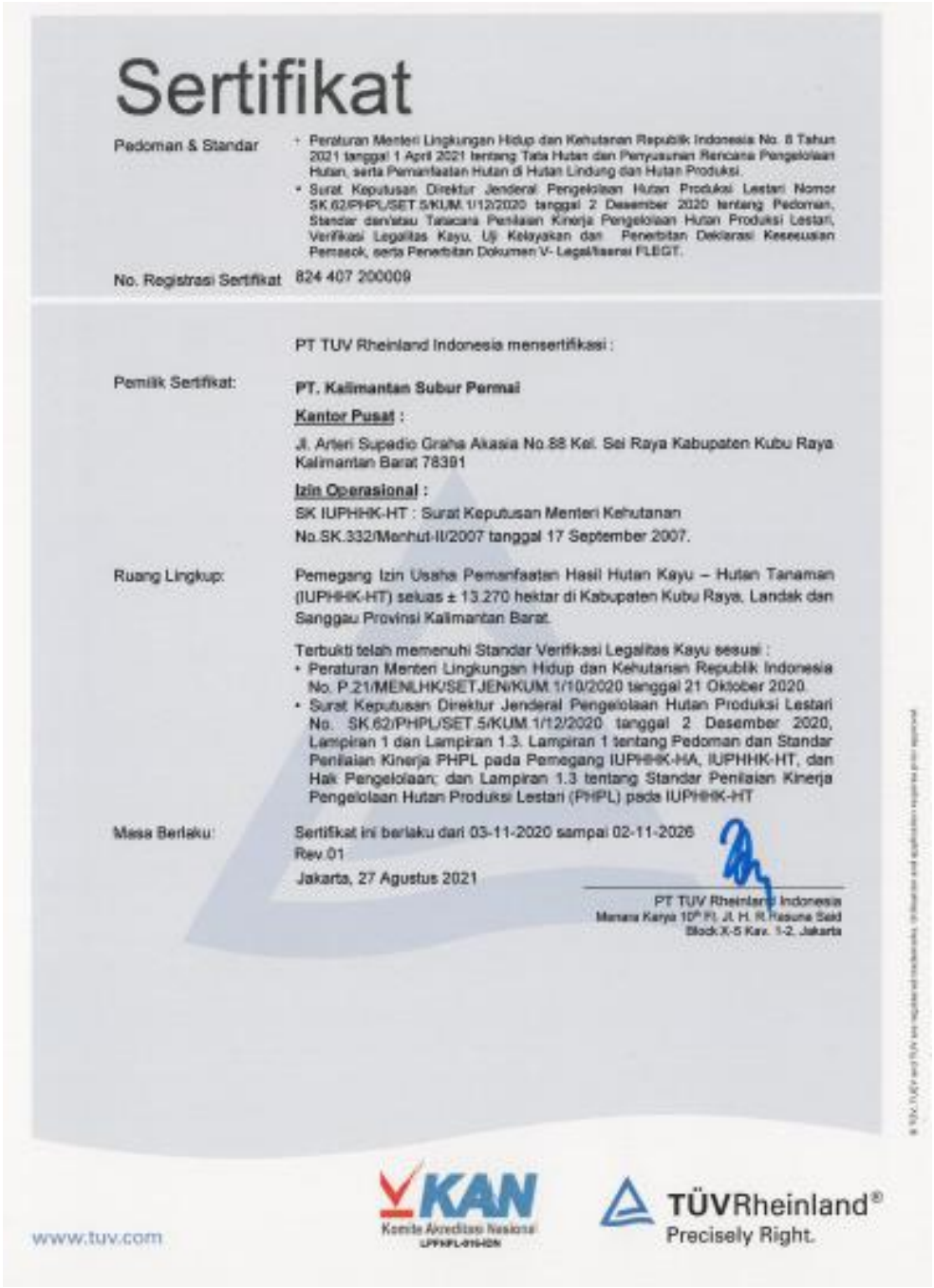

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isasmi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 407 200009

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat:

PT. Kalimantan Subur Permai

Kantor Pusat :

Jl. Arteri Supadio Graha Akasia No.88 Kel. Sei Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 78391

Izin Operasional :

SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan
No.SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007.

Ruang Lingkup:

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas ± 13.270 hektar di Kabupaten Kubu Raya, Landak dan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 dan Lampiran 1.3. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT

Masa Berlaku: Sertifikat ini berlaku dari 03-11-2020 sampai 02-11-2026
Rev.01
Jakarta, 27 Agustus 2021

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com